



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B /2024/Pn.Bks

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ULIL AMRI**
Tempat lahir : P. Brandan
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun /16 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Komplek Pondok Surya BLK 5 LK VI No. 195
RT.000/ RW.000 Kelurahan Helvetia Timur
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S-1 Managemen

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **WAHYU AJIE PERMANA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun /13 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Cluster Harmoni HZ 5 No. 31 RT.010/ RW.016
Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma
Jaya Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1 Akutansi

Para Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

Terdakwa I Ulil Amri di tahan

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Halaman 1 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa II Wahyu Ajie Permana di tahan

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Para Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Julian Bufala, S.H, Nugroho Bayuaji, S.H, Rafisyachdi Rahmandillah, S.H, advokad dari kantor Bufala & Patners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal,18 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
 - 1 bendel rekening Koran BCA Norel 6630727314 an. Tonny Parulian Siregar
 - 1 bendel rekening koraan bank mandiri Norek 1560020217636 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
 - 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri Norek 1670000722818 an. Tonny Parulian;
 - 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri 156 0009997679 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
 - 1 bendel rekening Koran Bank BRI Norek 936010039696500 an. DUMARIA GULTOM.
 - Surat Kuasa ULIL AMRI kepada WAHYU AJI PERMANA terkait Projek kerjasama pengadaan baraaang consumables dan pendukung antara PT. RAGA INTI SEJAHTERAA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tanggal 04 April 2023;

Halaman 3 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar Surat Pernyataan;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri Norek 1560009997679 dan printout mutasi Internet Banking atas nama CV SINAR MUTIARA;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri norek 1560015003330 dan Print Out mutasi Internet Banking atas nama PT SINAR BERKAH JAYA;
- 1 bendel rekening koran bank BCA Norek 5210938976 atas nama CHRISTIAN JANUAR;
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730581671 atas nama WAHYU AJIE PERMANA
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJIE PERMANA

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya Terdakwa I mohon di bebaskan dan untuk Terdakwa II mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum Para Terdakwa dan Para terdakwa tetap pada pembelaannya/Permohonannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa I. ULIL AMRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA** pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bank Mandiri Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa II selaku manager operasional PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin. Kemudian Terdakwa II menawarkan kerjasama kepada Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sebagai subkon pengadaan barang tersebut dengan mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari). Mendengar hal tersebut Saksi Tonny Parulian tertarik untuk melakukan kerjasama dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan melakukan pembayaran kerjasama tersebut secara bertahap sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai tanggal 04 Maret 2024 dengan total keseluruhan Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2023 dibuat Surat Perjanjian Kersajama Project Pengadaan Barang Label dan Pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA atara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA didepan Notaris yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama di PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Project Pengadaan Barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayarkan modal yang telah diserahkan sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dengan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian atas hal tersebut Saksi Tonny Parulian telah memberikan somasi secara tertulis kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun tidak pernah ditanggapi;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES melakukan pengecekan dengan mendatangi

Halaman 5 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan diketahui bahwa invoice yang diberikan Terdakwa II tersebut adalah fiktif serta PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah melakukan kerjasama berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I & Terdakwa II bukan untuk melakukan kerjasama pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II yaitu membayar hutang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I & Terdakwa II Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa I. ULIL AMRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA** pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Bank Mandiri Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa II selaku manager operasional PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin. Kemudian Terdakwa II menawarkan kerjasama kepada Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES

Halaman 6 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subkon pengadaan barang tersebut dengan mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari). Mendengar hal tersebut Saksi Tonny Parulian tertarik untuk melakukan kerjasama dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan melakukan pembayaran kerjasama tersebut secara bertahap sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai tanggal 04 Maret 2024 dengan total keseluruhan Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2023 dibuat Surat Perjanjian Kersajama Project Pengadaan Barang Label dan Pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA atara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA didepan Notaris yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama di PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Project Pengadaan Barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayarkan modal yang telah diserahkan Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dengan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian. Kemudian Saksi Tonny Parulian telah memberikan somasi secara tertulis kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun tidak pernah ditanggapi;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES melakukan pengecekan dengan mendatangi langsung PT. AVERY DENNISON INDONESIA diketahui bahwa invoice yang diberikan Terdakwa II tersebut adalah fiktif dan PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah melakukan kerjasama berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I & Terdakwa II bukan untuk melakukan kerjasama pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II yaitu membayar hutang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I & Terdakwa II Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 7 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah]

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TONNY PARULIAN SIREGAR** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penipuan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2023 di Bank Mandiri Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi, Jawa Barat, Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sedangkan yang dilaporkan PT. RAGA INTI SEJAHTERA Terdakwa I. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA, dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA PT. RAGA INTI SEJAHTERA sejak bulan Desember tahun 2022 dalam rangka membuat surat perjanjian kerjasama di Notaris dengan isi perjanjian perihal pengadaan barang label dan edge protector antara Saks dengan Terdakwa II. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa jabatan Saksi selaku Direktur Utama PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menyiapkan modal perusahaan , Mengembangkan perusahaan, Serta bertanggungjawab menjalankan perusahaan;
- Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES berdiri sejak bulan Oktober tahun 2022 berdomisili di Ruko Aneka Sentr Niaga Blok A1 Jl. Raya Pejuang Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan pemiliknya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah PT RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT AVERY DEMINSION berupa pengadaan barang label dan edge protector setelah itu PT.RAGA INTI

Halaman 8 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA mengajak PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sebagai Subkon pengadaan barang tersebut setelah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan uang untuk pembelian barang kepada Supplier kemudian supplier mengaku telah menyerahkan barang pesanan kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan invoice kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku belum di bayar oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sesuai invoice yang di serahkan setelah di lakukan invoice tersebut dilakukan pengecekan ternyata diduga invoice tersebut fiktif atau PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah ada pekerjaan sesuai dengan Invoice tersebut maka dengan itu PT.MITRA mengalami kerugian Rp.2.300.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi sendiri sudah melakukan pengecekan kepada teman Saksi yang dulunya bekerja di PT. AVERY DENNISON INDONESIA menurut keterangannya bahwa PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah mengadakan pengadaan barang berupa label dan edge protector/pelindung kaca. Sedangkan untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada PT. AVERY DENNISON INDONESIA Saksi sudah mendatangi namun dari pihak PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mau menemui dengan alasan sudah terlalu banyak orang yang datang ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA khususnya di bagian manajer dan mencatut nama perusahaan tersebut untuk bekerjasama namun faktanya tidak pernah melakukan kerjasama (keterangan tersebut Saksi dapat ketika mendatangi dan diterima lalu dijelaskan oleh security perusahaan tersebut).
- Bahwa Hubungan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA ialah subkon dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA yang mendanai proyek pengadaan barang untuk dikirim ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapat proyek pengadaan barang berupa label dan edge protector dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA.
- Bahwa antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA membuat surat perjanjian yaitu surat kerjasama project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA CIKARANG no: 0040/MRS/PKS/COM/III/2023 tanggal 4 April 2023.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibagi menjadi 2 peran diantaranya Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA menawarkan

Halaman 9 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

projek kepada Saksi dan kalimat/perkataan bujuk rayu ada padanya serta Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA mengaku masih bekerja sebagai karyawan PT. AVERY DENNISON dengan jabatan staf admin dan mengatakan ada listing proyek senilai 2 Milyar tetapi nilai tersebut dipecah dengan beberapa SPK selanjutnya dengan SPK tersebut nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA belanja ke PT. MITRA RAPTAMA SUKSES namun para supplier tersebut sudah ditunjuk oleh Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 40% tiap SPK. Setelah dikeluarkan PO dari PT. RAGA untuk pembelanjaan dan diproses ke para supplier yang sudah ditunjuk oleh Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA agar supplier mengirim barang berupa label kertas dan pelindung kaca ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim ke PT. AVERY DENNISON dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengeluarkan invoice ke dengan waktu selama 30 hari pembayaran dan PT. MLS mengirimkan invoice ke PT. RAGA dengan dasar invoice tadi adalah dokumentasi dan surat jalan. Sedangkan peran daripada Terdakwa I. ULIL AMRI adalah yang mengetahui, menyetujui dan membuat kuasa direksi kepada Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA dan ikut bertanggungjawab karena kerjasama tersebut mengatasnamakan perusahaan Terdakwa I. ULIL AMRI selaku mertua Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA;

- Bahwa PT. SINAR BERKAH JAYA beralamat di Jl. Taruma Barat Ruko Midi Niaga Blok D1 No.19 Cikarang Baru Kabupaten Bekasi (alamat di company profile) namun yang ada pada invoicennya berada di Jl. Kasuari Raya Blok XVII Cikarang Baru Bekasi (diduga fiktif) karena Saksi sudah melakukan pengecekan namun didapati fiktif untuk alamat kantor sesuai invoice;
- Bahwa CV. SINAR MUTIARA beralamat di Kampung Kemejing RT.002/004 Desa Sukamurni Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan fiktif tempatnya berbentuk rumah dan tidak ada penghuninya;
- Bahwa PT. AWAL SINERGY beralamat di Graha Asri Jababeka Jl. Cisanggung 3D Blok S7 No.88 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan kantornya berbentuk rumah, fiktif, ada penghuninya namun bukan kantor melainkan tempat tinggal biasa;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Halaman 10 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami tidak pernah ada yang dibayarkan dari total 16 invoice tersebut dan modal yang sudah diserahkan sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berikut keuntungan 40% dari tiap-tiap invoice tidak diberikan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan

2. Saksi **DUMARIA GULTOM** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penipuan tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2023 di Bank Mandiri Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi, Jawa Barat, Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sedangkan yang dilaporkan PT. RAGA INTI SEJAHTERA Terdakwa I. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA, dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR sejak tahun 2003 dan Saksi merupakan Istri Sah dari Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR.
- Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES berdiri sejak bulan Oktober tahun 2022 berdomisili di Ruko Aneka Sentr Niaga Blok A1 Jl. Raya Pejuang Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan pemiliknya adalah Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR.
- Bahwa yang Saksi ketahui dan alami secara langsung adalah PT RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT AVERY DEMINSON berupa pengadaan barang label dan edge protector setelah itu PT.RAGA INTI SEJAHTERA mengajak PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sebagai Subkon pengadaan barang tersebut setelah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan uang untuk pembelian barang kepada Supplier kemudian supplier mengaku telah menyerahkan barang pesanan kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan invoice kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku belum di bayar oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sesuai invoice yang di serahkan setelah di lakukan invoice tersebut dilakukan pengecekan ternyata diduga invoice tersebut fiktif atau PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah ada pekerjaan sesuai dengan Invoice tersebut maka dengan itu PT. MITRA RAPTAMA SUKSES mengalami kerugian Rp.2,800.000.000.- dan pada

Halaman 11 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi diminta suami Saksi untuk mengirimkan uang menggunakan rekening Bank BRI nomor rekening 093601003696500 Saksi kepada supplier untuk pembelian barang sebesar Rp, 24,470,350,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa pihak PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sudah melakukan pengecekan Ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA bahwa tidak pernah mengadakan pengadaan barang berupa label dan edge protector/pelindung kaca. Sedangkan untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada PT. AVERY DENNISON INDONESIA sudah didatangi oleh Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR dan Saksi. MHD RIVAI MS namun dari pihak PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mau menemui dengan alasan sudah terlalu banyak orang yang datang ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA namun setahu Saksi setelah diklarifikasi secara resmi oleh penyidik bahwa proyek Pengadaan barang adalah fiktif/tidak benar.
- Bahwa Hubungan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA ialah subkon dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA yang mendanai proyek pengadaan barang untuk dikirim ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapat proyek pengadaan barang berupa label dan edge protector dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA.
- Bahwa antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA membuat surat perjanjian yaitu surat kerjasama project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA CIKARANG no: 0040/MRS/PKS/COM/III/2023 tanggal 4 April 2023.
- Bahwa peran Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA menawarkan proyek kepada PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan kalimat/perkataan bujuk rayu ada padanya serta Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA mengaku masih bekerja sebagai karyawan PT. AVERY DENNISON dengan jabatan staf admin dan mengatakan ada listing proyek senilai 2 Milyar tetapi nilai tersebut dipecah dengan beberapa SPK selanjutnya dengan SPK tersebut nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA belanja ke PT. MITRA RAPTAMA SUKSES namun para supplier tersebut sudah ditunjuk oleh WAHYU dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 40% tiap SPK. Setelah dikeluarkan PO dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA untuk pembelanjaan dan diproses ke para supplier yang sudah ditunjuk oleh Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA agar supplier mengirim barang berupa lable kertas dan

Halaman 12 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung kaca ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim ke PT. AVERY DENNISON dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengeluarkan invoice ke dengan waktu selama 30 hari pembayaran dan PT MLS mengirimkan invoice ke PT. RAGA dengan dasar invoice tadi adalah dokumentasi dan surat jalan. Sedangkan peran daripada Terdakwa I. ULIL AMRI adalah yang mengetahui, menyetujui dan membuat kuasa direksi kepada Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA dan ikut bertanggungjawab karena kerjasama tersebut mengatasmakan perusahaan Terdakwa I. ULIL AMRI selaku mertua Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR dan Saksi. MHD RIVAI MS, PT. SINAR BERKAH JAYA beralamat di Jl. Taruma Barat Ruko Midi Niaga Blok D1 No.19 Cikarang Baru Kabupaten Bekasi (alamat di company profile) namun yang ada pada invoicennya berada di Jl. Kasuari Raya Blok XVII Cikarang Baru Bekasi (diduga fiktif) karena Saksi sudah melakukan pengecekan namun didapati fiktif untuk alamat kantor sesuai invoice.
- Bahwa CV. SINAR MUTIARA beralamat di Kampung Kemejing RT.002/004 Desa Sukamurni Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan fiktif tempatnya berbentuk rumah dan tidak ada penghuninya;
- Bahwa PT. AWAL SINERGY beralamat di Graha Asri Jababeka Jl. Cisanggung 3D Blok S7 No.88 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan kantornya berbentuk rumah, fiktif, ada penghuninya namun bukan kantor melainkan tempat tinggal biasa;
- Bahwa Saksi Tidak pernah diperlihatkan secara langsung dan diduga barang-barang berupa label dan pelindung kaca tersebut tidak ada. Tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA produksi barangnya disalah satu perusahaan lain bukan di 3 perusahaan supplier tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dari kerugian yang dialami tidak pernah ada yang dibayarkan dari total 16 invoice tersebut dan modal yang sudah diserahkan sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berikut keuntungan 40% dari tiap-tiap invoice tidak diberikan.

Halaman 13 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkan.

3. Saksi **MHD RIVAI MS** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan para terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 08 Maret 2023 di Bank Mandiri Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi, Jawa Barat, Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sedangkan yang dilaporkan PT. RAGA INTI SEJAHTERA Terdakwa I. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA, dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA
- Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES berdiri sejak bulan Oktober tahun 2022 berdomisili di Ruko Aneka Sentr Niaga Blok A1 Jl. Raya Pejuang Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan pemiliknya adalah Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR.
- Bahwa yang Saksi ketahui dan alami secara langsung adalah PT RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT AVERY DEMINSON berupa pengadaan barang label dan edge protector setelah itu PT.RAGA INTI SEJAHTERA mengajak PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sebagai Subkon pengadaan barang tersebut setelah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan uang untuk pembelian barang kepada Supplier kemudian supplier mengaku telah menyerahkan barang pesanan kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan invoice kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA ternyata PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku belum di bayar oleh PT. AVERY DENNISON INDONESIA sesuai invoice yang di serahkan setelah di lakukan invoice tersebut dilakukan pengecekan ternyata diduga invoice tersebut fiktif atau PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah ada pekerjaan sesuai dengan Invoice tersebut maka dengan itu PT.MITRA mengalami kerugian Rp.2,800.000.000.- atas kejadian tersebut di laporkan di Polrestro Bekasi kota untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi sendiri sudah melakukan pengecekan kepada teman Saksi yang dulunya bekerja di PT. AVERY DENNISON INDONESIA menurut keterangannya bahwa PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah mengadakan pengadaan barang berupa label dan edge protector/pelindung kaca. Sedangkan untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada PT. AVERY DENNISON INDONESIA Saksi sudah

Halaman 14 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi namun dari pihak PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak mau menemui dengan alasan sudah terlalu banyak orang yang datang ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA khususnya di bagian manajer dan mencatat nama perusahaan tersebut untuk bekerjasama namun faktanya tidak pernah melakukan kerjasama (keterangan tersebut Saksi dapat ketika mendatangi dan diterima lalu dijelaskan oleh security perusahaan tersebut).

- Bahwa Hubungan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA ialah subkon dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA yang mendanai proyek pengadaan barang untuk dikirim ke PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapat proyek pengadaan barang berupa label dan edge protector dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA.
- Bahwa antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA membuat surat perjanjian yaitu surat kerjasama project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA CIKARANG no: 0040/MRS/PKS/COM/III/2023 tanggal 4 April 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA menawarkan proyek kepada PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan kalimat/perkataan bujuk rayu ada padanya serta Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA mengaku masih bekerja sebagai karyawan PT. AVERY DENNISON dengan jabatan staf admin dan mengatakan ada listing proyek senilai 2 Milyar tetapi nilai tersebut dipecah dengan beberapa SPK selanjutnya dengan SPK tersebut nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA belanja ke PT. MITRA RAPTAMA SUKSES namun para supplier tersebut sudah ditunjuk oleh WAHYU dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 40% tiap SPK. Setelah dikeluarkan PO dari nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA untuk pembelanjaan dan diproses ke para supplier yang sudah ditunjuk oleh Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA agar supplier mengirim barang berupa lable kertas dan pelindung kaca ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim ke PT. AVERY DENNISON dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengeluarkan invoice ke dengan waktu selama 30 hari pembayaran dan PT MLS mengirimkan invoice ke nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan dasar invoice tadi adalah dokumentasi dan surat jalan. Sedangkan peran daripada Terdakwa I. ULIL AMRI adalah yang mengetahui, menyetujui dan membuat kuasa direksi kepada Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA

Halaman 15 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA dan ikut bertanggungjawab karena kerjasama tersebut mengatasnamakan perusahaan Sdr. ULIL AMRI selaku mertua Sdr. WAHYU AJI PERMANA.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA membuat surat perjanjian yaitu surat kerjasama project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON INDONESIA CIKARANG no: 0040/MRS/PKS/COM/III/2023 tanggal 4 April 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SINAR BERKAH JAYA beralamat di Jl. Taruma Barat Ruko Midi Niaga Blok D1 No.19 Cikarang Baru Kabupaten Bekasi (alamat di company profile) namun yang ada pada invoicinya berada di Jl. Kasuari Raya Blok XVII Cikarang Baru Bekasi (diduga fiktif) karena Saksi sudah melakukan pengecekan namun didapati fiktif untuk alamat kantor sesuai invoice (dokumentasi foto terlampir).
- Bahwa CV. SINAR MUTIARA beralamat di Kampung Kemejing RT.002/004 Desa Sukamurni Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan fiktif tempatnya berbentuk rumah dan tidak ada penghuninya.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. AWAL SINERGY beralamat di Graha Asri Jababeka Jl. Cisanggiri 3D Blok S7 No.88 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi setelah dilakukan pengecekan kantornya berbentuk rumah, fiktif, ada penghuninya namun bukan kantor melainkan tempat tinggal biasa
- Bahwa sepengetahuan saksi Tidak pernah diperlihatkan secara langsung dan diduga barang-barang berupa label dan pelindung kaca tersebut tidak ada. Tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh Sdr. WAHYU AJI PERMANA produksi barangnya disalah satu perusahaan lain bukan di 3 perusahaan supplier tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dari kerugian yang dialami tidak pernah ada yang dibayarkan dari total 16 invoice tersebut dan modal yang sudah diserahkan sebesar Rp, 2,315,613,750,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berikut keuntungan 40% dari tiap-tiap invoice tidak diberikan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **TRI HARYANTO** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua

Halaman 16 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR dan Terdakwa I. ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA sedangkan dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA Saksi kenal sejak masuk menjadi karyawan di PT. AVERY DENNISON pada bulan Mei 2018 antara Saksi dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. AVERY DENNISON sejak tanggal 21 Oktober 1996 saat ini jabatan sebagai Saksi sebagai Distribution Centre Manager tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengatur semua produksi yang ada di perusahaan untuk melayani customer jika ada permintaan order dari customer.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. AVERY DENNISON merupakan perusahaan PMA yang bergerak dibidang produksi Label dan Sticker. Adapun domisili PT. AVERY DENNISON berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka Tahap 7 Blok B no.5 Desa Wangunharjo Kecamatan Cikarang Utara Bekasi 17550;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. AVERY DENNISON didirikan sejak tahun 1996.
- Bahwa untuk PT. Sinar Berkah dan CV. Mutiara Jaya tidak pernah mengirimkan berupa Label Blank, Ribbon, Edge Protector Roll ke PT. AVERY DENNISON dan tidak pernah memiliki kerjasama apapun kepada PT. AVERY DENNISON **sedangkan** untuk PT. Raga Inti Sejahtera pernah bekerjasama dengan PT. AVERY DENNISON sekitar bulan Juni s/d Desember 2022 dalam rangka mengirimkan barang berupa Ribbon.
- Bahwa sejak tahun 2023 PT. Raga Inti Sejahtera dengan PT. AVERY DENNISON sudah tidak melakukan kerjasama lagi.
- Bahwa antara PT. AVERY DENNISON dengan PT. Raga Inti Sejahtera tidak pernah ada permasalahan terkait pembayaran semua Invoice yang ditagihkan oleh PT. Raga Inti Sejahtera sudah dibayar lunas oleh PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA pernah bekerja di PT. AVERY DENNISON sejak bulan Mei 2018 sampai dengan 15 Januari 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Admin Produksi yang tugas dan tanggungjawabnya mengerjakan laporan produksi, melakukan pengecekan stok barang dan termasuk membuat *Purchase Order*.
- Bahwa sepengetahuan saksi di PT. AVERY DENNISON **tidak pernah menerima invoice** dari PT. Raga Inti Sejahtera karena pada tahun 2023 sudah tidak bekerjasama lagi dengan PT. Raga Inti Sejahtera dan Invoice

Halaman 17 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/2023/0062 tertanggal 06 Maret 2023 jika dilihat nomor PO nya masih kosong;

- Bahwa surat packing list tersebut Saksi jelaskan bahwa tandatanganya adalah benar merupakan tandatangan elektronik Saksi namun nama ditandatangani dimaksud bukan nama Saksi melainkan orang lain dan Saksi tidak pernah melihat dokumen surat packing list tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. AVERY DENNISON dengan format seperti itu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut , Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **DIAN MEGAWATI** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa I. ULIL AMRI Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga namun jika dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA Saksi kenal sejak bulan Januari tahun 2023 dalam rangka melakukan hubungan kerjasama bisnis yakni Saksi sebagai penyuplai barang-barang yang digunakan untuk pengadaan barang di PT. AVERY DENNISON pada saat itu Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA merupakan karyawan yang bekerja di PT. AVERY DENNISON dengan jabatan sebagai dibagian *Purchasing* kemudian Saksi pernah mengirim invoice ke PT. AVERY DENNISON yang Saksi serahkan kepada Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA.
- Bahwa Saksi selaku pemilik PT. Sinar Berkah Jaya dan Saksi juga menjadi Direktur pada perusahaan tersebut kemudian untuk CV. Sinar Mutiara Saksi pemiliknya Saksi yang mana sesuai dengan surat keterangan perubahan yang dibuat di Notaris.
- Bahwa PT. Sinar Berkah Jaya bergerak dibidang General Trading dan CV. Sinar Mutiara juga sama bergerak dibidang General Trading. Adapun domisili PT. Sinar Berkah Jaya berkedudukan di Jl. Kasuari XVII/30 Cikarang Baru Desa Mekarmukti Kecamatan Utara Kabupaten Bekasi dan domisili CV. SINAR MUTIARA berkedudukan di Jalan Kasuari XVII Blok H Nomor 30 Cikarang Baru Kelurahan Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan PT. Sinar Berkah Jaya didirikan sejak

Halaman 18 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2018 dan CV. Sinar Mutiara didirikan sejak 10 Februari 2021

- Bahwa uang Rp, 360,900,000,- yang masuk ke rekening PT. Sinar Berkah Jaya Saksi transfer lagi sebesar Rp, 360,900,000,- tidak dipotong apapun ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA;
- Bahwa uang Rp, 485,100,000,- yang masuk ke rekening CV. Sinar Mutiara Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA sebesar Rp, 452,700,000,- (sisanya sebesar Rp, 32,400,000,- Saksi potong karena Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA memiliki hutang PO kepada Saksi);
- Bahwa uang Rp, 318,000,000,- yang masuk ke rekening CV. Sinar Mutiara Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA sebesar Rp, 281,400,000,- (sisanya sebesar Rp, 36,600,000,- Saksi potong karena Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA memiliki hutang PO kepada Saksi);
- Bahwa uang Rp, 250,000,000,- yang masuk ke rekening CV. Sinar Mutiara Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA sebesar Rp, 215,000,000 (sisanya sebesar Rp, 35,000,000,- Saksi potong karena Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA memiliki hutang PO kepada Saksi);
- Bahwa uang Rp, 300,000,000,- yang masuk ke rekening CV. Sinar Mutiara Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA sebesar Rp, 280,000,000,- (sisanya sebesar Rp, 20,000,000,- Saksi potong karena Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA memiliki hutang PO kepada Saksi);
- Bahwa uang Rp, 143,183,400,- yang masuk ke rekening CV. Sinar Mutiara Saksi transfer lagi ke rekening Bank Mandiri norek 1730014073259 atas nama WAHYU AJI PERMANA sebesar Rp, 133,183,000,- (sisanya sebesar Rp, 10,000,000,- Saksi potong karena Sdr. WAHYU AJIE PERMANA memiliki hutang PO kepada Saksi).
- Bahwa karena hubungan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA awalnya berjalan baik lalu Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA meminjam Bendera Perusahaan Saksi yang digunakan untuk membuat PO dan Invoice atas seizin Saksi.
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis secara resmi. Hal yang membuat Saksi mau di digunakan nama perusahaan Saksi adalah karena

Halaman 19 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Saksi untuk membantu dengan alasan kebutuhan ekonomi.

- Bahwa uang tersebut merupakan uang fee yang ditawarkan oleh Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA sebesar Rp,1% dibagi dua dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA dan Saksi terima setiap pembuatan Invoice.
- Bahwa Saksi hanya sekali menerima yaitu pada tanggal 8 maret 2023 sebesar Rp, 4,000,000,- (Empat Juta Rupiah) setelah Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR transfer senilai Rp, 485,100,000,- kerekening perusahaan Saksi CV. Sinar Mutiara.
- Bahwa Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA memberikan orderan kepada Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR/ PT. MITRA RAPTAMA SUKSES guna membeli barang untuk disuplai ke suplier PT. RAGA milik Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA.
- Bahwa untuk pengadaan barang Label dan Ribbon yang diperuntukkan sebagai pengadaan barang di PT. AVERY DENNISON tidak benar dan barangnya tidak pernah ada karena perusahaan Saksi tidak pernah mengirim barang apapun baik kepada Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR/ PT. MITRA RAPTAMA SUKSES maupun PT. RAGA milik Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA dan nama perusahaan Saksi digunakan oleh Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA untuk meyakini agar mau bekerjasama dengan Saksi . TONNY PARULIAN SIREGAR.
- Bahwa yang membuat penawaran kepada PT. MITRA RAPTAMA SUKSES adalah Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA.
- Bahwa dikarenakan Saksi lama membalas pesan whatsapp dari Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA akhirnya Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA yang membuat penawaran tersebut dan kemudian diteruskan kepada PT. MITRA RAPTAMA SUKSES.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan dan saksi membenarkan .
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut , Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **CHRISTIAN JANUAR** .

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pelapor Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR sedangkan dengan Terdakwa I . ULIL AMRI selaku DIREKTUR UTAMA Saksi tidak kenal dan Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA Saksi

Halaman 20 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, sejak Saksi masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA antara Saksi dengan Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin sejak tanggal 14 Maret 2023 tugas dan tanggungjawab Saksi melakukan penagihan terhadap customer.
- Bahwa PT. Sinar Berkah Jaya bergerak dibidang General Trading dan CV. Sinar Mutiara juga sama bergerak dibidang pengadaan barang.
- Bahwa CV. SINAR MUTIARA berkedudukan di Jalan Kasuari XVII Blok H Nomor 30 Cikarang Baru Kelurahan Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa CV. Sinar Mutiara didirikan sejak 10 Februari 2021 pemiliknya adalah Sdri. DIAN MEGAWATI.
- Bahwa uang Rp, 50,000,000,- yang masuk ke rekening yang Saksi terima dari Sdr. TONNY PARULIAN SIREGAR Saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJI PERMANA (untuk penerimaan uang pada tanggal 31 Maret 2023);
- Bahwa uang Rp, 50,000,000,- yang masuk ke rekening yang Saksi terima dari Sdr. TONNY PARULIAN SIREGAR Saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJI PERMANA (untuk penerimaan uang pada tanggal 01 April 2023);
- Bahwa uang Rp, 50,000,000,- yang masuk ke rekening yang Saksi terima dari Sdr. TONNY PARULIAN SIREGAR Saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJI PERMANA, rekening Bank BCA norek 8730581671 atas nama WAHYU AJI PERMANA, rekening Bank BRI norek 042401001486568 atas nama WAHYU AJI PERMANA (untuk penerimaan uang pada tanggal 02 April 2023);
- Bahwa uang Rp, 398,625,000,- yang masuk ke rekening yang Saksi terima dari Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR Saksi transfer lagi ke rekening Bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJI PERMANA (untuk penerimaan uang pada tanggal 03 April 2023).
- Bahwa Saksi mau karena Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA memberikan Saksi uang sebesar Rp, 200,000,- dari semua transaksi dan yang Saksi ketahui uang tersebut merupakan uang bisnis antara Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA dalam hal pengadaan barang;

Halaman 21 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang dapat mengakses untuk bertransaksi menggunakan rekening Bank BCA atas nama CHRISTIAN JANUAR dengan nomor rekening 5210938976.
- Bahwa untuk pengadaan barang Label dan Ribbon yang diperuntukkan sebagai pengadaan barang di PT. AVERY DENNISON tidak benar dan barangnya tidak pernah ada karena perusahaan Saksi tidak pernah mengirim barang apapun baik kepada Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR/ PT. MITRA RAPTAMA SUKSES maupun PT. RAGA milik Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA dan nama perusahaan Saksi digunakan oleh Terdakwa II. WAHYU AJI PERMANA untuk meyakini agar mau bekerjasama dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR.
- Bahwa yang membuat adalah Sdri. DIAN MEGAWATI alias CITRA selaku pemilik perusahaan PT. Sinar Berkah Jaya dan CV. Sinar Mutiara.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran BCA Norel 6630727314 an. Tonny Parulian Siregar
- 1 bendel rekening koraan bank mandiri Norek 1560020217636 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri Norek 1670000722818 an. Tonny Parulian;
- 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri 156 0009997679 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran Bank BRI Norek 936010039696500 an. DUMARIA GULTOM.
- Surat Kuasa ULIL AMRI kepada WAHYU AJI PERMANA terkait Proyek kerjasama pengadaan baraaang consumables dan pendukung antara PT. RAGA INTI SEJAHTERAA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tanggal 04 April 2023;
- 5 lembar Surat Pernyataan;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri Norek 1560009997679 dan printout mutasi Internet Banking atas nama CV SINAR MUTIARA;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri norek 1560015003330 dan Print Out mutasi Internet Banking atas nama PT SINAR BERKAH JAYA;

Halaman 22 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rekening koran bank BCA Norek 5210938976 atas nama CHRISTIAN JANUAR;
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730581671 atas nama WAHYU AJIE PERMANA
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJIE PERMANA.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I ULIL AMRI menerangkan

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR sejak tanggal 4 April 2023 dalam rangka menandatangani Surat Perjanjian Kersama Project Pengadaan Barang Label dan Pendukung untuk PT. AVERY DIMENSION CIKARANG antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA di Rumah Notaris yang berlokasi di Kota Bekasi antara Saksi dengan Saksi . TONNY PARULIAN SIREGAR tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA merupakan menantu Saksi yang Saksi sudah kenal sejak tahun 2016 dan menjadi menantu Saksi pada tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama di PT. RAGA INTI SEJAHTERA sejak tahun 2021 tugas dan tanggungjawab menjalankan perusahaan.
- Bahwa PT. RAGA INTI SEJAHTERA berdiri sejak tahun 2021 pemiliknya adalah Terdakwa sesuai dengan Akta perusahaan berdomisili kantor di Gedung JW Space Ruko Niaga Raya Capital Kavling A1 1B Jababeka 2 Kelurahan Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA berhubungan bisnis dan menjalin kerjasama dibidang pengadaan barang berupa Consumable, label, Ribbon Wax, Spare Part Mesin dimana PT. MITRA RAPTAMA SUKSES yang menjadi pemodal dan yang menjalankan operasionalnya adalah PT. RAGA INTI SEJAHTERA;

Halaman 23 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dalam melakukan kerjasama memiliki surat perjanjian kerjasama tertanggal 4 April 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa serta surat perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menawarkan kerjasama dibidang pengadaan barang berupa Consumable, label, Ribbon Wax, Spare Part Mesin.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada surat perjanjian diperuntukkan untuk pengadaan barang ke PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah proyek Pengadaan barang tersebut benar adanya atau fiktif.
- Bahwa proyek Pengadaan barang dimaksud antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. AVERY DENNISON tidak pernah ada surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa demi untuk membantu kelancaran menantu yaitu Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA membayar hutang sehingga Terdakwa mengikuti saja dan mau menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA sebagai kuasa untuk menjalankan project tersebut.
- Bahwa PT. RAGA INTI SEJAHTERA tidak pernah memiliki kantor fisik.
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian antara Terdakwa dengan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA tidak ada pembicaraan apapun.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tertanggal 4 April 2023 dan sebelum menandatangani Terdakwa membaca isi perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tertanggal 4 April 2023 disaksikan oleh Notaris, Saksi. MHD RIVAI, Saksi. TONNY PARULIAN, Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA.

Halaman 24 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- 2. Terdakwa WAHYU AJIE PERMANA menerangkan
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR pada bulan November tahun 2022 dalam rangka melakukan kerjasama bisnis dibidang pengadaan barang berupa Consumable, label, Ribbon Wax, Spare Part Mesin antara Terdakwa dengan Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR dapat mengenal karena diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADI lalu Terdakwa dengan Saksi. TONNY PARULIAN tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dengan Terdakwa I. ULIL AMRI Terdakwa kenal dan Terdakwa merupakan menantunya sejak tahun 2017.
 - Bahwa Terdakwa merupakan Manajer Operasional di PT. RAGA INTI SEJAHTERA sejak tahun 2020 tugas dan tanggungjawab Terdakwa melakukan segala kegiatan operasional Perusahaan
 - Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA berhubungan bisnis dan menjalin kerjasama dibidang pengadaan barang berupa Consumable, label, Ribbon Wax, Spare Part Mesin dimana PT. MITRA RAPTAMA SUKSES yang menjadi pemodal dan yang menjalankan operasionalnya adalah PT. RAGA INTI SEJAHTERA.
 - Bahwa PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dalam melakukan kerjasama memiliki surat perjanjian kerjasama tertanggal 4 April 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. ULIL AMRI dan Saksi sendiri serta surat perjanjian tersebut dibuat di Kantor Notaris;
 - Bahwa Terdakwa yang menawarkan kerjasama dibidang pengadaan barang Consumable, label, Ribbon Wax, Spare Part Mesin kepada Saksi. TONNY PARULIAN selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES. Bahwa sesuai dengan kesepakatan diperuntukkan untuk pengadaan barang ke PT. AVERY DENNISON;

Halaman 25 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pengadaan barang sempat ada yaitu pada bulan Januari 2023 namun dengan menggunakan modal PT. RAGA INTI SEJAHTERA sendiri bukan menggunakan modal PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sedangkan dengan menggunakan modal PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tidak ada;
- Bahwa PT. RAGA INTI SEJAHTERA tidak memiliki surat kerjasama dengan PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan nilai modal ke Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR dan disetujui.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh transfer kerekening dimaksud
- Bahwa alasannya adalah karena PT. RAGA INTI SEJAHTERA sebagai customer PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan harus membeli barang untuk pengadaan ke PT. AVERY DENNISON sehingga langsung diarahkan kerekening-rekening tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa PT. SINAR BERKAH JAYA beralamat di Jl. Taruma Barat Ruko Midi Niaga Blok D1 No.19 Cikarang Baru Kabupaten Bekasi (alamat di company profile) namun yang ada pada invoicenyanya berada di Jl. Kasuari Raya Blok XVII Cikarang Baru Bekasi;
- Bahwa CV. SINAR MUTIARA beralamat di Kampung Kemejing RT.002/004 Desa Sukamurni Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa PT. AWAL SINERGY beralamat di Graha Asri Jababeka Jl. Cisanggiri 3D Blok S7 No.88 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
- Bahwa bentuk fisik pengadaan barang tersebut tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada Saksi. TONNY PARULIAN selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES maupun dikirim ke PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa uang Terdakwa digunakan untuk menutup tagihan outstanding PT. RAGA INTI SEJAHTERA.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima kurang lebih sebesar Rp, 2,257,940,000,- dan sisanya Terdakwa berikan kepada CV. SINAR MUTIARA, PT. SINAR BERKAH JAYA sebagai komisi meminjam bendera / nama perusahaanya.

Halaman 26 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi. TONNY PARULIAN SIREGAR merupakan Invoice yang tidak benar karena barangnya tidak pernah ada dibelikan dan di kirimkan ke PT. AVERY DENNISON.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada Saksi. TONNY PARULIAN selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES.
- Bahwa perkataan yang Terdakwa sampaikan adalah Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 30% dari modal yang diserahkan oleh Saksi. TONNY PARULIAN dan Saksi mengembalikan dalam tempo waktu 45 hari dan setelah itu baru dibuatkan kesepakatan kerjasama.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kerjasama dengan Saksi. TONNY PARULIAN terkait pengadaan barang dalam periode kurang lebih sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2022 dan kerjasama berjalan dengan baik dan lancar.
- Bahwa dalam menggunakan uang milik Saksi. TONNY PARULIAN yang yang seharusnya digunakan untuk pembelian barang guna pengadaan di PT. AVERY DENNISON tidak seizin dan sepengetahuan Saksi. TONNY PARULIAN karena Saksi pikir Saksi tidak perlu meminta izin karena sudah ada perjanjian dan kesepakatan kerjasama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tentang proyek Pengadaan barang dengan membawa nama PT. AVERY DENNISON tidak benar dan tidak melainkan fiktif.
- Bahwa barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa/ Penasehat Hukunya di persidangan mengajukan pembelaan / permohonan secara lesan yang pada pokoknya Terdakwa I mohon di bebaskan sedangkan Terdakwa II mohon hukuman yang seringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal

Halaman 27 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan yang fakta yang terungkap di persidangan .

Menimbang bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan menurut majelis hakim adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Halaman 28 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke 1 telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa dalam unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terkandung beberapa elemen yang sifatnya alternative yakni dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang paling mengisi seakan benar isi keterangannya padahal tidak lain dari pada kebohongan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA selaku manager operasional PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku mendapatkan pekerjaan dari PT. AVERY DENNISON INDONESIA berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin.

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa II menawarkan kerjasama kepada Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sebagai subkon pengadaan barang tersebut dengan mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari). Mendengar hal tersebut Saksi Tonny Parulian tertarik untuk melakukan kerjasama dengan PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan melakukan pembayaran kerjasama tersebut secara bertahap sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai tanggal 04 Maret 2024 dengan total keseluruhan Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Kemudian pada tanggal 04 April 2023 dibuat Surat Perjanjian Kersajama Project Pengadaan Barang Label dan Pendukung untuk

Halaman 29 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AVERY DENNISON INDONESIA antara PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA di depan Notaris yang ditandatangani oleh Terdakwa I. ULIL AMRI selaku Direktur Utama di PT. RAGA INTI SEJAHTERA.

Menimbang bahwa Setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Project Pengadaan Barang tersebut Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA tidak membayarkan modal yang telah diserahkan sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dengan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Tonny Parulian atas hal tersebut Saksi Tonny Parulian telah memberikan somasi secara tertulis kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA namun tidak pernah ditanggapi.

Menimbang bahwa Kemudian Saksi Tonny Parulian selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES melakukan pengecekan dengan mendatangi langsung PT. AVERY DENNISON INDONESIA dan diketahui bahwa invoice yang diberikan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA tersebut adalah fiktif serta PT. AVERY DENNISON INDONESIA tidak pernah melakukan kerjasama berupa pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA. Dan diketahui uang sebesar Rp. 2.315.613.750,- (dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA bukan untuk melakukan kerjasama pengadaan Consumable, label, Ribbon Wax dan Spare Part Mesin melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA yaitu membayar hutang;.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi,

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah di uraian pada unsur ke 2 tersebut di atas bahwa Terdakwa I. ULIL AMRI dan Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA dalam melakukan penipuan tersebut dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA berperan untuk menawarkan proyek kepada Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES dan kalimat/perkataan bujuk rayu ada padanya serta Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA mengaku masih bekerja sebagai karyawan PT. AVERY DENNISON dengan jabatan staf admin dan mengatakan ada listing proyek senilai 2 Milyar tetapi nilai tersebut dipecah dengan beberapa SPK

Halaman 30 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan SPK tersebut nanti PT. RAGA INTI SEJAHTERA belanja ke PT. MITRA RAPTAMA SUKSES namun para supplier tersebut sudah ditunjuk oleh Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA dan juga menjanjikan keuntungan sebesar 40% tiap SPK. Setelah dikeluarkan PO dari PT. RAGA INTI SEJAHTERA untuk pembelanjaan dan diproses ke para supplier yang sudah ditunjuk oleh Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA agar supplier mengirim barang berupa label kertas dan pelindung kaca ke PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim ke PT. AVERY DENNISON dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengeluarkan invoice ke dengan waktu selama 30 hari pembayaran dan PT. MLS mengirimkan invoice ke PT. RAGA dengan dasar invoice berupa dokumentasi dan surat jalan.

Menimbang bahwa sedangkan peran daripada Terdakwa I. ULIL AMRI adalah yang mengetahui, menyetujui dan membuat kuasa direksi kepada Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA dan ikut bertanggungjawab karena kerjasama tersebut mengatasnamakan perusahaan Terdakwa I. ULIL AMRI selaku mertua Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA dan Terdakwa I. ULIL AMRI juga menerangkan Terdakwa I. ULIL AMRI bersedia untuk tanda-tangan surat perjanjian kerjasama antara lain demi untuk membantu kelancaran menantu yaitu Terdakwa II. WAHYU AJIE PERMANA membayar hutang sehingga Terdakwa mengikuti saja dan mau menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Project pengadaan barang label dan pendukung untuk PT. AVERY DENNISON. Setelah PT. MITRA RAPTAMA SUKSES menyerahkan uang untuk pembelian barang kepada supplier kemudian supplier mengaku telah menyerahkan barang pesanan kepada PT. RAGA INTI SEJAHTERA dan PT. RAGA INTI SEJAHTERA mengaku kepada Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES bahwa belum di bayar oleh PT. AVERY DENNISON sehingga tidak dapat membayar PT. MITRA RAPTAMA SUKSES sesuai invoice yang diperlihatkan dan yang di serahkan kepada Saksi TONNY PARULIAN SIREGAR selaku pemilik PT. MITRA RAPTAMA SUKSES setelah di lakukan pengecekan terhadap invoice dan melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. AVERY DENNISON ternyata invoice tersebut fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus

Halaman 31 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta Para Terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES; 1 bendel rekening Koran BCA Norel 6630727314 an. Tonny Parulian Siregar, 1 bendel rekening koraan bank mandiri Norek 1560020217636 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES; ,1 bendel rekening Koran Bank Mandiri Norek 1670000722818 an. Tonny Parulian;; 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri 156 0009997679 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;1 bendel rekening Koran Bank BRI Norek 936010039696500 an. DUMARIA GULTOM. Surat Kuasa ULIL AMRI kepada WAHYU AJI PERMANA terkait Projek kerjasama pengadaan barang

Halaman 32 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consumables dan pendukung antara PT. RAGA INTI SEJAHTERAA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tanggal 04 April 2023; 5 lembar Surat Pernyataan; 1 bendel rekening koran Bank Mandiri Norek 1560009997679 dan printout mutasi Internet Banking atas nama CV SINAR MUTIARA; 1 bendel rekening koran Bank Mandiri norek 1560015003330 dan Print Out mutasi Internet Banking atas nama PT SINAR BERKAH JAYA; 1 bendel rekening koran bank BCA Norek 5210938976 atas nama CHRISTIAN JANUAR; 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730581671 atas nama WAHYU AJIE PERMANA, 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJIE PERMANA., akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa I sudah tua usianya .
- Terdakwa I hanya di peralat oleh Terdakwa II.

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan **Terdakwa I ULIL AMRI** dan **Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara untuk Terdakwa I ULIL AMRI selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan sedangkan untuk Terdakwa II WAHYU AJIE PERMANA selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 33 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. RAGA INTI SEJAHTERA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran BCA Norel 6630727314 an. Tonny Parulian Siregar
- 1 bendel rekening koraan bank mandiri Norek 1560020217636 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri Norek 1670000722818 an. Tonny Parulian;
- 1 bendel rekening Koran Bank Mandiri 156 0009997679 an PT. MITRA RAPTAMA SUKSES;
- 1 bendel rekening Koran Bank BRI Norek 936010039696500 an. DUMARIA GULTOM.
- Surat Kuasa ULIL AMRI kepada WAHYU AJI PERMANA terkait Proyek kerjasama pengadaan baraaang consumables dan pendukung antara PT. RAGA INTI SEJAHTERAA dengan PT. MITRA RAPTAMA SUKSES tanggal 04 April 2023;
- 5 lembar Surat Pernyataan;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri Norek 1560009997679 dan printout mutasi Internet Banking atas nama CV SINAR MUTIARA;
- 1 bendel rekening koran Bank Mandiri norek 1560015003330 dan Print Out mutasi Internet Banking atas nama PT SINAR BERKAH JAYA;
- 1 bendel rekening koran bank BCA Norek 5210938976 atas nama CHRISTIAN JANUAR;
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730581671 atas nama WAHYU AJIE PERMANA
- 1 bendel rekening koran bank BCA norek 8730715766 atas nama WAHYU AJIE PERMANA

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senen tanggal 23 September 2024, oleh kami, Hosianna Mariana Sidabalok, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua , Suwsanto, S.H dan Fauziah Hanum Harahap , S.H.. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024 oleh Suwanto, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fauziah Hanum Harahap , S.H.. M.H, dan Moch. Nur

Halaman 34 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Jasimin ,
SH.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi , serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap , S.H.. M.H,

Suwanto, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin , SH.M.H

Halaman 35 Putusan No.323/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)